



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN TES URINE BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Agustus 2017 Nomor B/1113/Ka/Cm.01.00/2017/BNNP hal Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. menghadirkan para Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
- b. menugaskan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengoordinasikan absensi dan kehadiran Pegawai; dan
- c. memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti tes urine sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Para Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti tes urine yang akan diselenggarakan di Lantai Dasar Blok G Kompleks Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta mulai pukul 08.00.

KETIGA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar menugaskan 10 (sepuluh) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tes urine sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KEEMPAT : Pelaksanaan tes urine sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diinformasikan lebih lanjut pada pagi hari melalui Kepala Subbagian Tata Usaha pada masing-masing Biro dan pengeras suara pada setiap lantai.

KELIMA : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta